



PENERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN RANCABUNGUR

J. Lestari Arang Saraya Telp. (0251) 8524031 F. Bogor 16312
kecamatanrancabungur@kecamatanrancabungur.go.id

KEPUTUSAN LAMAT RANCABUNGUR
KABUPATEN BOGOR
Nomor: 421/D/2024/Kep. Rancabungur/2024

Tentang :

LEH OPERASIONAL PENYELENGGAAN
PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD) "MIFTAHUL HIDAYAH"
DESA RANCABUNGUR KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan "an Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MIFTAHUL HIDAYAH" yang berlokasi di Kp. Rancabungur Rt. 04/02 Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a perlu memberikan Keputusan Camat Rancabungur dengan "an Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MIFTAHUL HIDAYAH" yang berlokasi di Kp. Rancabungur Rt. 04/02 Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

- Meningat : 1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 2)
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 5200)
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (P.L.S) Peraturan Menteri nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah

1. Peraturan Menteri Pendidikan 2001/2002 tanggal 20 April 2002 Tentang Pedoman Pemilihan Sekolah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 2 Tahun 2003, Tentang susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lampiran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 nomor 2).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 14 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lampiran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 nomor 14).
4. Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelembagaan Pemerintahan Dukuh/RTs Administrasi Pelayanan Perumahan dan Kaur Perumahan Kawasan Perkotaan (Lampiran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 nomor 7).

Value Proposition 1

1. Surat Perintah dan Operasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MIFTAHUL HAYAT" nomor DI/PAUD-RI/01.2021 tanggal 05 November 2021 Balai Perencanaan dan pendirian PAUD "MIFTAHUL HAYAT"
2. Featlon U. Kematikan yang dibuktikan dan patok UPI Kurikulum Dasar Pendidikan Kematikan Ransahangur Tanggal 05 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD	:	" MIFTAHUL HIDAYAH"
Alamat	:	Kp. Rancabungur RT 04/09
Desa/ Kel	:	Rancabungur
Kecamatan	:	Rancabungur

Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **MELAKUKAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI) SETIAP TAHUN PELAJARAN**

Kepada Camat Rancabungur Kabupaten Bogor;

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Keempat : Segala penyimpanan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;

Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Rancabungur
Pada Tanggal: 19 November 2021

a.n BUPATI BOGOR

Plt.CAMAT RANCABUNGUR


NANAN HERNAWAN, S.AP
NIP. 1971092119930310003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
3. Koryandik Kecamatan Rancabungur



YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH

Akta Notaris : No. 05 Tanggal 29 Juli 2021

SK Menkumham : AHU.0018169.AH.01.04

Alamat : Kp.Rancabungur RT 04/09 Desa. Rancabungur Kec. Rancabungur Kab. Bogor 16250

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH Nomor : 02/MH-Y/SK/VII/2021

TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD MIFTAHUL HIDAYAH Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan Kelompok Belajar PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

Pamf.
bille

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD MIFTAHUL HIDAYAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD MIFTAHUL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD MIFTAHUL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Juli 2021

Kepala Yayasan
MIFTAHUL HIDAYAH



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
2. Camat Rancabungur;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur;
4. Arsip.